

Edukasi Hate Speech Terkait Informasi Dan Transaksi Elektronik Di SMK Swasta 2 Mulia Medan

Kuras Purba, Sherhan, Michael Jeriko Damanik

¹ *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*

^{2,3} *Fakultas Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan, 20123, Indonesia*

***penulis korespondensi :** marupasiregar17@gmail.com

Abstrak. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMK Swasta 2 Mulia Medan tentang "hate speech" atau ujaran kebencian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pengetahuan siswa mengenai dampak ujaran kebencian. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, dan tanya jawab untuk memastikan penyampaian materi yang efektif dan partisipasi aktif dari peserta. Sebelum sosialisasi, 98% siswa belum memahami konsep ujaran kebencian menurut UU ITE, sementara 2% memiliki pemahaman dasar dari berita. Setelah sosialisasi, hasil post-test menunjukkan bahwa 100% siswa telah memahami dengan baik ujaran kebencian berdasarkan UU ITE dan menyadari pentingnya etika dalam bermedia sosial. Kegiatan ini berhasil membekali siswa dengan pemahaman krusial mengenai tanggung jawab digital.

Abstract. *This community service activity aims to improve students' understanding of hate speech at SMK Swasta 2 Mulia Medan, as regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE). The main problem identified was students' lack of knowledge regarding the impact of hate speech. The methods used included lectures, discussions, and Q&A sessions to ensure effective delivery of the material and active participation from participants. Before the socialization, 98% of students did not understand the concept of hate speech according to the ITE Law, while 2% had a basic understanding from the news. After the socialization, post-test results showed that 100% of students had a good understanding of hate speech according to the ITE Law and realized the importance of ethics in social media. This activity successfully equipped students with a crucial understanding of digital responsibility.*

Historis Artikel:

Diterima : 22 Juli 2024

Direvisi : 03 Agustus 2024

Disetujui : 07 Agustus 2024

Kata Kunci:

penuluhan hukum; literasi digital; siswa SMK; cyberbullying

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui media sosial telah mengubah cara berkomunikasi, memungkinkan individu untuk berekspresi secara bebas. Namun, kebebasan ini sering kali diikuti oleh menurunnya etika, yang memicu penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian (hate speech). Ujaran kebencian didefinisikan sebagai tindakan yang menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) [1]. Secara hukum, ini dilarang karena berpotensi memicu kekerasan dan prasangka.

Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur berbagai perbuatan terlarang, termasuk ujaran kebencian, pelanggaran masih sering terjadi [2,4]. Di SMK Swasta 2 Mulia Medan, observasi menunjukkan bahwa siswa belum sepenuhnya memahami dampak hukum dan sosial dari ujaran kebencian serta pentingnya etika bermedia sosial. Kondisi ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk memberikan edukasi komprehensif agar siswa dapat menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai definisi, bentuk, dan dampak negatif ujaran kebencian. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang dasar hukum ujaran

kebencian berdasarkan UU ITE, menumbuhkan kesadaran akan etika bermedia sosial, dan membekali mereka dengan sikap yang bertanggung jawab dalam penggunaan platform digital [2].

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Permasalahan utama yang dihadapi oleh SMK Swasta 2 Mulia Medan adalah kurangnya pemahaman siswa tentang ujaran kebencian dan implikasi hukumnya berdasarkan UU ITE. Siswa belum sepenuhnya menyadari dampak serius dari penyebaran ujaran kebencian bagi diri sendiri maupun orang lain.

Sebagai solusi, tim pengabdian masyarakat menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi interaktif tentang "Hate Speech atau Ujaran Kebencian Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Melalui pemahaman mendalam tentang aspek hukum dan etika bermedia sosial, diharapkan siswa dapat lebih bijak dan bertanggung jawab saat menggunakan platform digital, serta mematuhi aturan dan norma yang berlaku untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif [2,3,4].

METODE

Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah seluruh siswa SMK Swasta 2 Mulia Medan. Pemilihan sasaran ini didasarkan pada tingginya penggunaan media sosial di kalangan siswa dan kebutuhan mendesak akan edukasi terkait etika dan hukum ujaran kebencian.

Kegiatan ini menggunakan kombinasi metode untuk memastikan penyampaian materi yang efektif dan partisipasi aktif dari peserta. Metode yang diterapkan meliputi:

- a. Ceramah: Penyampaian materi inti mengenai ujaran kebencian dan perspektif UU ITE secara terstruktur oleh pemateri ahli.
- b. Diskusi: Sesi interaktif untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengajukan pertanyaan, berbagi pandangan, dan membahas studi kasus.
- c. Tanya Jawab: Forum terbuka bagi siswa untuk mengklarifikasi keraguan dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pemateri.

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dilakukan secara sistematis, diawali dengan persiapan (koordinasi, penyusunan materi, dan instrumen evaluasi). Sebelum sosialisasi, dilakukan pre-test untuk mengukur pemahaman awal siswa. Setelah penyampaian materi dan diskusi, post-test kembali dibagikan untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan edukasi ujaran kebencian di SMK Swasta 2 Mulia Medan berhasil dilaksanakan dengan baik. Hasil pre-test menunjukkan bahwa 98% siswa belum memahami ujaran kebencian yang ditinjau dari UU ITE, sementara 2% lainnya memiliki pemahaman dasar dari berita. Peningkatan signifikan terlihat pada hasil post-test, di mana 100% siswa telah mengetahui dan memahami ujaran kebencian berdasarkan UU ITE [3,5].

Keberhasilan ini membuktikan efektivitas metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang diterapkan. Partisipasi aktif siswa menunjukkan adanya kebutuhan nyata untuk edukasi ini, mengingat maraknya penggunaan media sosial di kalangan remaja. Selain peningkatan pengetahuan, luaran terpenting dari kegiatan ini adalah tumbuhnya kesadaran siswa akan pentingnya etika dalam bermedia sosial. Mereka mulai memahami bahwa kebebasan berekspresi harus diiringi dengan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap hukum [4].

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa sebelum sosialisasi,

majoritas siswa (98%) belum memahami ujaran kebencian menurut UU ITE. Namun, setelah sosialisasi, seluruh siswa (100%) menunjukkan pemahaman yang baik. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya etika dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Siswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh mengenai etika bermedia sosial dan kepatuhan terhadap UU ITE dalam setiap aktivitas digital mereka.
- b. Pihak sekolah disarankan untuk mengintegrasikan edukasi etika digital dan hukum terkait ke dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler secara berkala.
- c. Edukasi serupa perlu diperluas kepada masyarakat yang lebih luas, tidak hanya di lingkungan sekolah, untuk meningkatkan kesadaran tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim pengabdian pada masyarakat yang telah bersinergi menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kepada Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Mulia Medan beserta jajaran yang telah bersedia menerima kehadiran tim PKM, serta dukungan dari pimpinan dan jajaran Universitas Sari Mutiara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ash-Shiddiq, M. A., & Pratama, A. R. (2021). Ujaran Kebencian Di Kalangan Pengguna Media Sosial Di Indonesia: Agama Dan Pandangan Politik. Automata.
- [2] Permatasari, I. A., & Wijaya, J. H. (2019). Implementasi Undang-undnag Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan, 27-42.
- [3] Saragih, H., Alpi, S., & Syahbana, T. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Transaksi Elektronik. Legalitas: Jurnal Hukum, 119-124.
- [4] Sinthiya, I. A. (2019). Tinjauan Yuridis Normatif Ujaran Kebencian (Hate Speech) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Memberikan Pendidikan Etika dalam Berkommunikasi di Media Sosial. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 1-17.
- [5] Syahdeini, S. R. (2009). Kejahatan Dan Tidak Pidana Komputer. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.